WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012-2032

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyerasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah, dipandang perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam serta instansi terkait di daerah;

b. bahwa dalam melakukan optimalisasi koordinasi perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Penyusun Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang tentang penyelengaraan penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 mempunyai tugas:

a. perencanaan tata ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.

KETIGA : Tim Penyusun Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.

KEEMPAT : Tim Penyusun Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Perubahan Perda RTRW Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 dan rekomendasi secara berkala kepada Walikota Pagar Alam.

KELIMA : Tim Penyusun Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 dalam melaksanakan tugasnya dapat:

a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
b. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan
c. meminta bahan yang diperlukan dari Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam.

KEENAM : Walikota Pagar Alam memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi Tim Penyusun Perubahan Perda RTRW Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032.

KETUJUH : Tim Penyusun Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 dalam melaksanakan tugasnya dibantu:

a. Sekretariat Tim Penyusun Perubahan Perda RTRW Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032; dan
b. Kelompok Kerja dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

KEDELAPAN : Sekretariat Tim Penyusun Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 berada pada DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam, susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KESEMBILAN : Sekretariat Tim Penyusun Perubahan Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi data terkait kegiatan penyusunan Revisi Perda RTRW Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032;
b. Melaksanakan tugas administrasi dan surat menyurat dalam pelaksanaan penyusunan Revisi Perda RTRW Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032; dan
c. Menyiapkan rapat-rapat termasuk bahan dan peralatan serta mengelola administrasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Revisi Perda RTRW Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032.

KESEPULUH : Sekretariat Tim Penyusun Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim Penyusun Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032.

KESEBELAS : Kelompok Kerja berupa Kelompok Kerja Revisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032.

KEDUABELAS : Kelompok Kerja Revisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 mempunyai tugas:

a. Memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen Revisi Perda RTRW Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032;
b. Menginventarisasi permasalahan dalam penyusunan dokumen Revisi Perda RTRW Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032; dan
c. Memberikan alternatif pemecahan atas

permasalahan perencanaan tata ruang untuk dibahas dalam rapat Tim Penyusun Perubahan Perda RTRW Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032.

KETIGABELAS : Kelompok Kerja Revisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penyusun Perubahan Perda RTRW Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 melalui sekretaris Tim Penyusunan Revisi Perda RTRW Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 10 Maret 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran I : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 65 Tahun 2021
Tentang : Tim Penyusun Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032
Tanggal : 10 Maret Tahun 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA PAGAR ALAM

Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam:

a. Penanggung jawab : Walikota Pagar Alam dan Wakil Walikota Pagar Alam.
b. Ketua : Drs. Samsul Bahri, M.Si. (Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam).
c. Wakil Ketua :
   1. Drs. Agus Akhmad, M.Si. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Pagar Alam);
   2. Drs. H. Syafrani (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pagar Alam);
   3. Asisten Administrasi Umum;
   4. Novi Apriadi, SE, MM (Kepala Bappeda Kota Pagar Alam).
d. Sekretaris : A. Parliansyah, ST, MM (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam);
e. Anggota :
   1. Rano Fahlesi, SE. M.Si (Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam);
   2. David Kenedy, ST (Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam);
   3. Ir. Hj. Zaitun, M.Si. (Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam);
   4. Gunsono Mekson, SE., MM (Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam);
   5. Dawam, SH, MM (Kepala Dinas Perindagkop dan

UKM Kota Pagar ALam);

6. Novi Endri, ST (Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam);
7. Drs. John Foster, M.Pd. (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam);
8. Muhammad Brilian Aristopani, ST, MSc (Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam);
9. Iwan Mike Wijaya, ST (Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam);
10. Joni, SE, MM (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam);
11. Mastullah, S.Pd, M.Si (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam);
12. Lili Ernani, SE, M.Kes (Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam);
13. Mundra, S.Pd., MM (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam);
14. Ilhamsyah, S.Kom. (Plh. Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Pagar Alam);
15. Rangga Eka Juliansyah, SH, MH (Plt. Kepala Bagian Hukum Setdako Pagar Alam);
16. Budiarjo Sahar, S.Pd, MM (Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdako Pgar Alam);
17. Ayanto Hakim Basri, SH., MH (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam); dan
18. Heri Mulyono, AP, M.Si (Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Dempo Kota Pagar Alam).

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran II : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 65 Tahun 2021
Tentang : Tim Penyusun Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2012-203
Tanggal : 10 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA PAGAR ALAM

Susunan Keanggotaan Sekretariat Tim Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam:

a. Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam.

b. Anggota : Staf Bidang Tata Ruang DPUPR Kota Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran III : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 65 Tahun 2021
Tentang : Tim Penyusun Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2012-203
Tanggal : 10 MARET 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
TIM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA PAGAR ALAM

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Tim Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam:

a. Ketua : Haspir Yudha, ST, MM (Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR Kota Pagar Alam).
b. Sekretaris : Ahmad Zaqi Yamali, ST (Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang).
c. Anggota :
1. Bonsen Hendi, ST (Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam);
2. Ilman Masyhuri, ST (Kepala Bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Pagar Alam);
3. Zamzami, S.Sos (Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam);
4. Sunandar, ST (Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam);
5. Arief Kurniawan, SH, M.M, M.Si. (Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam);
6. Surono, SE (Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam);
7. Bambang Irawan, S.E., M.M. (Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas

Perhubungan Kota Pagar Alam);

8. Boein Fajar Permata, SE, M.M (Kepala Bidang Aplikasi, Tata Kelola Informatika dan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam);
9. AS. Evan Suri, SP (Kepala Bidang Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Dinas Pertanian Kota Pagar Alam);
10. Anjas Hariansyah, SP (Kepala Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam);
11. Rosmaladewi, S.Sos (Kepala Bidang Promosi dan Pengolahan Data Informasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam);
12. Junaidi, SH (Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam);
13. Paul Antoni Harahap, S.STP. M.Si (Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam);
14. Richard, ST (Kasubbid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan I Bappeda Kota Pagar Alam);
15. Agus Hariadi, ST (Kepala Seksi Perencanaan SDA Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kota Pagar Alam);
16. Solahuddin, ST (Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya DPUPR Kota Pagar Alam);
17. Afip Subakti, ST (Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Tata Ruang DPUPR Kota Pagar Alam);
18. Alpian, SP (Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang Bidang Tata Ruang DPUPR Kota Pagar Alam);
19. Firmansyah, ST (Kepala Seksi Pendataan dan

Perencanaan Bidang Perumahan dan PSU Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam);

20. Titi Merianti, ST (Kepala Seksi Perencanaan Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam);
21. Rumi Sanjaya, S.Pt (Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan dan Lingkungan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam);
22. Yuniko Disastro, S.Si (Kasubbag Administrasi Kewilayahan Setdako Pagar Alam); dan
23. Windy Lestari, SH (Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdako Pagar Alam).

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI